

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS DARI HARTA
BERSAMA DI KENAGARIAN PANTI DI PENGADILAN NEGERI
LUBUK SIKAPING KELAS II KABUPATEN PASAMAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.02/PDT.G/2005/PN-LBS)**

Oleh:

**Abdil Razi
1510111164**

Program Kekhususan : Hukum Perdata Adat dan Islam (PK III)



Pembimbing :

Prof. Dr. H. Yaswirman , MA

H. Syahrial Razak, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS DARI HARTA
BERSAMA DI KENAGARIAN PANTI SAMPAI KE PENGADILAN
NEGERI LUBUK SIKAPING KELAS II KABUPATEN PASAMAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.02/PDT.G/2005/PN-LBS)**

**(Abdil Razi, 1510111164, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun
2019, 67 Halaman)**

ABSTRAK

Pembagian warisan merupakan suatu permasalahan yang rentan terjadinya konflik dalam sebuah keluarga. Sering kali keutuhan keluarga menjadi berantakan, fenomena ini terjadi diberbagai lapisan masyarakat. Perkara perdata No.02/PDT.G/2005/PN-LBS didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping karena penguasaan harta warisan secara sepihak oleh ahli waris. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas bagaimana penyelesaian sengketa harta warisan dari harta bersama dan juga peranan KAN dalam sengketa tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif menggunakan data sekunder berupa dokumen serta peraturan terkait dengan warisan dan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian langsung dilapangan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa terjadinya sengketa pembagian harta warisan dari harta bersama adalah karena salah satu ahli waris tidak merasa puas dengan warisan yang didapatnya dan ingin menguasai lebih. Penyelesaian tahap pertama telah dilakukan dengan cara mediasi di KAN dan telah mencapai kesepakatan, namun penggugat tidak menerimanya dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Dari hasil persidangan diperoleh fakta bahwa penggugat bukanlah ahli waris yg sah dan harta warisan yang disengketakan merupakan hak dari tergugat. Pertimbangan hakim terlihat pada proses pembuktian di persidangan, dalam persidangan penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan penggugat ditolak secara keseluruhan.

Kata Kunci : *pembagian harta warisan, peranan KAN, Penyelesaian sengketa di pengadilan negeri.*